

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015 berdasarkan UU RI (Undang-Undang Republik Indonesia) nomor 8 tahun 2015 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang. Salah satu tahapan persiapan dalam pemilu adalah pendaftaran pemilih yang pelaksanaannya dilakukan oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dengan melakukan pencocokan dan penelitian di lapangan secara langsung ke masyarakat. PPDP ini diusulkan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) ke KPU Kota Padang Panjang untuk disahkan dan melaksanakan tugasnya memutakhirkan data pemilih secara langsung ke masyarakat, ini sesuai dengan UU nomor 8 tahun 2015 pasal 20 ayat (d) yang berbunyi : Mengusulkan calon petugas pemutakhiran data pemilih kepada KPU Kabupaten/ Kota¹.

Ketentuan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/ Kota berkaitan dengan pemutakhiran data pemilih dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dalam UU nomor 8 tahun 2015 terdapat di pasal 13 ayat (h) yang berbunyi : Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan oleh pemerintah dengan memperhatikan data terakhir : pertama pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD, kedua Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, ketiga pemilihan, serta menetapkannya sebagai daftar pemilih².

¹ Pasal 8 ayat (d) UU RI (Undang-Undang Republik Indonesia) nomor 8 tahun 2015 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang. hal 18

² Ibid , hal 15

Tahapan pemilihan serentak tahun 2015 setelah terbentuknya badan *ad hoc* adalah pemutakhiran data pemilih karena ada potensi pemilih yang berhak memilih tetapi tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) baik karena sumber data maupun kinerja PPDP dalam melakukan pencocokan dan penelitian di lapangan menurut Rizkiyansyah (2015:19). Untuk itulah dalam pemilihan serentak 2015 proses penyerahan Data Pemilih Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dilakukan secara 1 (satu) pintu di Kementerian Dalam Negeri dan KPU RI melakukan analisa terhadap DP4 dengan kategorisasi jenis kelamin, usia 17 tahun/ sudah menikah, pemilih pemula, usia 90 tahun dan penyandang disabilitas.

Selanjutnya proses sinkronisasi dengan DPT Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 sebagai DPT terakhir. Proses analisa dan sinkronisasi tersebut dilaksanakan dalam Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) yang sudah diimplementasikan oleh KPU RI sejak pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota Tahun 2014 yang lalu dan sudah mengakomodir pemekaran wilayah sesuai kondisi sebenarnya di lapangan. Format SIDALIH sudah sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (Peraturan KPU) nomor 4 tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data Pemilih dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota yang memuat nomor KK, NIK, nama, tempat lahir, tanggal lahir, umur, status perkawinan, jenis kelamin, alamat (jalan), RT, RW, kategori disabilitas dan keterangan. Merujuk paragraf di atas kinerja PPDP akan dikaji lebih dalam yaitu kinerja PPDP dalam proses kerja pemutakhiran data pemilih telah berlangsung.

Kinerja menurut Armstrong dan Baron adalah tentang melakukan pekerjaan dan hasil yang dicapai dari pekerjaan tersebut (Suprpto, 2013: 15). Berdasarkan penelitian Suprpto, (2013:164) masih terdapat pemilih ganda sebesar 12.072 pemilih dari 250.571 pemilih yang terdapat di DP4 di Kota Luwu Utara dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan dan memunculkan rekomendasi Panwaslu Kota Luwu Utara untuk memantau secara langsung mengecek kebenaran data pemilih ganda tersebut, juga memperhatikan pemilih meninggal dunia, pindah domisili, perubahan status dari sipil ke anggota TNI/ Polri, pemilih memenuhi syarat seperti usia pemilih 17 tahun atau sudah menikah dan penduduk yang belum mempunyai NIK, tetapi sudah berdomisili lama di daerah tersebut karena tidak pernah melapor ke pemerintah setempat.

Peneliti lainnya Idris dkk (2014:3) yang meneliti kinerja KPU dalam proses penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada pemilihan Bupati Kuantan Singingi Tahun 2011 di kelurahan Pasar Baru Kecamatan Baserah. Alamat pemilih tidak lengkap sehingga menyulitkan PPS dan KPPS dalam membagikan kartu undangan memilih kepada masyarakat, juga ditemukan data masyarakat yang memilih bukan berdasarkan TPS terdekat, walaupun satu RT namun TPS nya berbeda.

Hal yang sama Devi dkk (2015:3-5) tentang evaluasi kinerja KPU Kabupaten Badung dalam proses pemutakhiran DPT Desa Dalung Kecamatan Kuta Utara pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Badung Tahun 2015, terdapat 155 (seratus lima puluh lima) pemilih ganda, 11 (sebelas) penduduk yang

sudah meninggal setahun lebih tapi belum dicoret dari daftar pemilih, 47 (empat puluh tujuh) penduduk pindah domisili dan 56 (lima puluh enam) penduduk yang belum terdaftar namanya dalam DPT. Peneliti lain Potabunga (2016) yang membahas tentang kinerja KPU Kabupaten Sigi dalam penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014, melihat masih adanya 18 (delapan belas) pemilih ganda, 17.163 NIK invalid, masyarakat yang sudah meninggal terdaftar di DPT dan adanya masyarakat yang belum terdaftar dalam DPT dengan jumlah DPT sebanyak 165.423 (seratus enam puluh lima ribu empat ratus dua puluh tiga) pemilih, selanjutnya masih adanya masyarakat wajib pilih yang tidak datang ke TPS karena tidak mendapatkan kartu panggilan untuk memilih.

Sementara itu penelitian LP3ES (2015) yang melakukan pemantauan pada tahapan pemutakhiran daftar pemilih dengan mewawancara PPS dan PPDP menunjukkan masih ditemukannya ketidak pastian penggunaan prinsip *de jure* maupun *de facto* dalam mendaftarkan pemilih. Prinsip *de jure* mengacu pada penggunaan alamat yang terdapat pada Kartu Keluarga (KK) atau Kartu Tanda Penduduk (KTP), sementara *de facto* menggunakan alamat faktual di mana pemilih tersebut tinggal. Ada 8 % (delapan persen) responden yang mengaku memiliki rumah di tempat lain dan ada 29 % (dua puluh sembilan persen) yang mengaku memiliki KTP di alamat tersebut, kelompok pemilih ini disebut pemilih yang memiliki data ganda. Penelitian itu dilakukan di Provinsi Aceh pada tahun 2004 juga menunjukkan ada 92 % (sembilan puluh dua persen) penduduk terdaftar dalam DPT, 5 % (lima persen) pemilih siluman dan sisanya belum terdaftar.

Fenomena di Kota Padang Panjang memperlihatkan masih adanya data pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat/ TMS saat penetapan Daftar Pemilih Sementara/ DPS di Kota Padang Panjang pada tanggal 1 September 2015 yang lalu sebesar 4.307 atau sebesar 10.96 % pemilih dan bila dibandingkan dengan data awal yang diterima PPDP saat turun sebesar 39.292 pemilih. Pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat/ TMS itu berdasarkan hasil kinerja cokolit PPDP ke lapangan selama 36 (tiga puluh enam) hari dengan cara mendatangi rumah penduduk satu persatu dan sudah menjadi kewajiban PPDP untuk mengecek langsung ke lapangan berdasarkan Daftar Pemilih (Model A-KWK) yang diterima hasil sinkronisasi DP4 dengan DPT terakhir pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2015 yang lalu.

Bila dibandingkan dengan daerah lain di Provinsi Sumatera Barat KPU Kota Padang Panjang di nomor urut 2 persentase terendah pemilih TMS/ Tidak Memenuhi Syarat berbanding data awal Daftar Pemilih/ Model A-KWK yang diterima PPDP saat turun ke lapangan. Nomor urut 1 oleh KPU Kabupaten Pesisir Selatan yang menerima data awal Daftar Pemilih/ Model A-KWK sebanyak 324.739 dengan pemilih Tidak Memenuhi Syarat/ TMS sebanyak 34.774 pemilih atau 10,71 % dan nomor urut 18 (delapan Belas) Kabupaten Dhamasraya yang menerima Daftar Pemilih/ Model A-KWK sebanyak 183.744 pemilih dengan pemilih Tidak Memenuhi Syarat/ TMS sebanyak 60.826 pemilih atau 33,10 %.

Selanjutnya pada penetapan DPT tanggal 1 Oktober 2015 yang lalu KPU Kota Padang Panjang menerima tanggapan dari masyarakat terhadap kualitas kinerja dari PPDP hasil cokolit ke lapangan selama 36 (tiga puluh enam) hari kalender terdapat 595 (lima ratus sembilan puluh lima) pemilih Tidak Memenuhi Syarat/ TMS atau sebanyak 1,65 % pemilih TMS dari 36.103 pemilih yang

terdaftar DPS. KPU Kota Padang Panjang dapat menerima masukan dari masyarakat secara langsung terhadap DPS yang diumumkan secara terbuka, apabila ada data pemilih yang belum mutakhir sesuai kondisi kekinian di masyarakat.

Apabila dibandingkan dengan KPU Kabupaten/ Kota yang lain di Provinsi Sumatera Barat, KPU Kota Padang Panjang pada nomor urut ke-10 jumlah pemilih Tidak Memenuhi Syarat/ TMS pasca penetapan DPS pada bulan September 2015 yang lalu. Nomor urut 1 KPU Kabupaten Tanah Datar yang pemilih TMS sebanyak 1.497 pemilih atau 1,56 % dari pemilih yang terdaftar di DPS sebanyak 267.087. Nomor urut ke-19 KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan pemilih TMS sebanyak 27.539 pemilih atau 51,74 % dari pemilih yang terdaftar dalam DPS sebanyak 53.230 pemilih.

Berdasarkan 2 (dua) fenomena tersebut peneliti ingin melihat bagaimana kinerja PPDP dalam proses pemutakhiran data pemilih dengan menggunakan 6 (enam) aspek kinerja seperti responsivitas, profesionalisme, produktifitas, akuntabilitas, kerja sama dan kualitas pelayanan. Peneliti ingin melihat dalam aspek pertama yaitu responsivitas kemampuan organisasi untuk mengenali masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, mengembangkan program pelayanan publik sesuai kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Kedua aspek profesionalisme yakni menunjukkan sifat dari suatu pekerjaan yang membutuhkan kompetensi atau keahlian teknis. Profesionalisme menjadi suatu kebutuhan yang tidak dapat dihindarkan oleh para pengelola organisasi karena semakin tumbuhnya kompleksitas masalah-masalah yang ada di dalam masyarakat dan semakin canggih perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Ketiga aspek produktivitas yakni konsep produktivitas pada umumnya dipahami sebagai rasio antara *input* dan *output*. Keempat aspek akuntabilitas yakni pertanggungjawaban dari para aparatnya tentang apa yang telah dilakukan terhadap pihak yang berkepentingan. Konsep ini mengarah kepada pengertian bahwa segala tindakan organisasi akan dinilai dan dievaluasi oleh kalangan yang terkait atau memiliki kepentingan. Kelima aspek kerja sama yakni dalam suatu organisasi berbasis tim, pencapaian kinerja organisasi sangat ditentukan oleh kinerja tim yang terdiri dari sekelompok orang dengan latar belakang budaya berbeda dan kompetensinya bervariasi, ditentukan oleh kemampuannya bekerja sama. Keenam aspek kualitas pelayanan merupakan ukuran citra yang diakui masyarakat mengenai pelayanan yang diberikan yaitu puas atau tidak puas.

Seperti yang telah diuraikan di atas, maka penulis berkeinginan mengkaji permasalahan tersebut dengan judul **“Kinerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Dalam Pemutakhiran Data Pemilih Pada Pemilihan Tahun 2015 di Kota Padang Panjang**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : Bagaimana Kinerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Dalam Pemutakhiran Data Pemilih ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian pada latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Mendeskripsikan dan menganalisis kinerja PPDP dalam pemutakhiran data pemilih
2. Mengkaji dan menganalisis kendala-kendala kinerja PPDP dalam proses pemutakhiran data pemilih

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan kepada tujuan penelitian yang hendak diwujudkan oleh peneliti, maka diharapkan penelitian ini memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap banyak bidang penelitian berikutnya. Secara rinci, peneliti sangat berharap bahwa penelitian ini memberikan beberapa manfaat antara lain :

1.4.1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan kontribusi terhadap kajian-kajian kepemiluan terutama dalam konteks kinerja PPDP dalam pemutakhiran data pemilih pada penyelenggaraan pemilu atau pemilihan secara langsung
- b. Hasil penelitian ini diharapkan juga akan memberi masukan kepada pembuat peraturan, pemerintah dan masyarakat tentang proses penyusunan daftar pemilih bagi pembangunan demokrasi di Indonesia

1.4.2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan rancangan solusi untuk peningkatan kinerja PPDP dalam pemutakhiran data pemilih setiap pemilihan
- b. Peningkatan kualitas DPT yang Komprehensif, Akurat dan Mutakhir di Kota Padang Panjang

